



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK**

Telp. (0748) 21341

Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/ 33 / P.PAUD&PNF/Pdk-2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM AL – FARABI**
- Nama Ketua : **EYZELA PUPUTRI, S.Pd**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2008
- Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
- Alamat Lembaga : Desa Sungai Pegoh
Kel / Desa : Sungai Pegoh
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 73.263.691.5-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada;
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait;
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan penziran yang diberikan;
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya;
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **15 Mei 2030**.

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak
Pada Tanggal : 15 Mei 2025



**An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
KABID PEMBINAAN PAUD & PNF**

DENI YANTO, SE., MM
NIP. 19790709 200604 1 015